

PENGARUH PANDEMI COVID-19, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

Indri Sofiana¹⁾, Anny Widiasmara²⁾, Nik Amah³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

Indrisofiana69@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

anny.asmara@gmail.com

³Universitas PGRI Madiun

nikamah@unipma.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to effect of the COVID-19 pandemic, tax sanctions, and the use of tax incentives on taxpayer compliance with MSME actors in Karangrejo District, Magetan Regency. This type of research is a quantitative descriptive research with a questionnaire research method. The population in this study is MSMEs in the Karangrejo District. Determination of the sample in this study using cluster sampling technique so that the sample obtained amounted to 75 data from the total sample data for SMEs in Karangrejo District. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis using SPSS version 25. The results of this study show that the covid-19 pandemic has a negative effect on taxpayer compliance with MSME actors in Karangrejo District, Magetan Regency, Tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance with perpetrators MSMEs in Karangrejo District, Magetan Regency, the use of tax incentives has a positive effect on taxpayer compliance with MSME actors in Karangrejo District, Magetan Regency.

Keywords: Tax Sanctions, Utilization Of Tax Incentives, Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pandemi covid-19, sanksi perpajakan, dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada diwilayah Kecamatan Karangrejo. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster sampling* sehingga sampel yang didapatkan berjumlah 75 data dari total data sampel pelaku UMKM Kecamatan Karangrejo. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan pandemi covid-19 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, Pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Pemanfaatan Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020 Pandemi covid-19 melanda dunia termasuk negara Indonesia. Pandemi covid-19, juga dikenal sebagai virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Merebaknya pandemi covid-19 ini berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di sektor perpajakan. Suryo Utomo mengatakan ada tiga dampak utama pandemi covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, dampak pertama adalah covid-19 secara signifikan menurunkan konsumsi atau daya beli rumah tangga Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada triwulan I-2019 menjadi 2,84% pada triwulan I-2020, dampak kedua yaitu covid-19 melemahkan investasi dan berdampak pada kelangsungan bisnis, dampak ketiga adalah resensi global yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor ke beberapa negara juga terhenti (Budiman et al., 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa ada empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau covid-19 adalah rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan (Sarmigi, 2020).

Berdasarkan berita <https://www.kemenkeu.go.id/> pemerintah telah mengubah tarif pada UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Tujuan penurunan tarif adalah untuk mengetahui potensi wajib pajak UMKM dan bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM ketika jumlah entitas UMKM di Indonesia cukup banyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM berperan dalam memajukan perekonomian nasional, hal ini karena UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia, terutama di Indonesia saat ini dimana pajak memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa. Kepatuhan pajak sangat penting bagi wajib pajak, karena pajak yang tinggi menuntut kepatuhan terhadap tarif pajak yang tinggi (Zuli Alfina, 2021). Pajak merupakan alat dasar untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Ada banyak jenis penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan Indonesia salah satunya adalah penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dampak virus covid-19 begitu sangat besar sehingga pemerintah telah mengumumkan sejumlah kebijakan perpajakan, salah satunya adalah pemberian insentif perpajakan (Syanti et al., 2020). Insentif pajak untuk UMKM adalah salah satu kebijakan yang diambil dari sektor ekonomi dalam upaya menjaga wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakan. Kemenkeu mengeluarkan kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Dari pernyataan Kemenkeu (2020) mengungkapkan subjek dari kebijakan insentif pajak ini adalah orang pribadi, badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma dan koperasi.

Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM akan ditanggung oleh pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sholehah & Ramayanti, 2022), (Budiman et al., 2020), (Aprilianti, 2021) menemukan bahwa insentif perpajakan berdampak positif bagi para pelaku UMKM. Selain insentif pajak, adanya sanksi perpajakan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan mempertimbangkan tingkat sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perpajakan. Sanksi dapat berkisar dari administratif hingga pidana. Salah satu hal yang biasa dilakukan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya juga berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak, karena hal tersebut muncul dari semakin terbatasnya pengetahuan perpajakan tentang peraturan perpajakan. Menurut Maharani (Hendrawati, Pramudianti, 2020) sanksi dapat dijelaskan sebagai bentuk ketidaktaatan atau hukuman atas perusahaan, memberikan penghargaan dan kenaikan jabatan kepada karyawan yang memiliki prestasi dalam bekerja. ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Sanksi pajak merupakan akibat dari perilaku menyimpang. Berkenaan dengan perpajakan, adanya sanksi dapat memastikan bahwa hukum perpajakan dipatuhi dan ditegakkan. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Amah et al., 2021), (Hendrawati, Pramudianti, 2020), (Sholehah & Ramayanti, 2022), (Sasmita, 2020) sanksi pajak merupakan kewajiban perpajakan dan sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan akibat dari perilaku menyimpang. Berkenaan dengan perpajakan, adanya sanksi dapat memastikan bahwa hukum perpajakan dipatuhi dan ditegakkan. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Amah et al., 2021), (Hendrawati, Pramudianti, 2020), (Sholehah & Ramayanti, 2022), (Sasmita, 2020) sanksi pajak merupakan kewajiban perpajakan dan sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan. Berbeda dengan penelitian (Andrew & Sari, 2021), sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi ini. Hal ini terjadi karena kurang ketat selama pandemi dan karena sanksi pajak yang cukup longgar.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pandemi Covid-19

Menurut Menurut (Suhendri, Iriani, 2021) dampak yang ditimbulkan dari covid-19 adalah penurunan kondisi keuangan, sebelum terjadinya covid-19, wajib pajak UMKM cenderung patuh dalam membayar pajak, namun ketika terjadi pandemi covid-19, akibat dari omzet yang semakin menurun dan sanksi yang diberikan cenderung longgar membuat wajib pajak UMKM berpikir untuk tidak patuh dalam membayar pajak, tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak

dengan baik dan jujur dan tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan tepat waktu serta tidak bersedia membayar kewajiban perpajakannya maupun tunggaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Indrawati & Katman, 2021) yang menunjukkan bahwa pandemi berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan Sanksi merupakan suatu hukuman yang diakibatkan oleh pelanggaran atau ketidakpatuhan untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk pajak, adanya sanksi perpajakan akan menjadikan peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak Selain itu sanksi pajak berguna sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Saksi pajak yang berat membuat wajib pajak cenderung berfikir ulang untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, jika sanksi perpajakan yang dikenakan relatif ringan, maka cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpanjakannya akan besar.

Penelitian sanksi pajak yang dilakukan oleh (Perdana, 2020) menunjukkan temuan bahwa penerapan sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu penelitian yang dilakukan (Ermawati & Zenal, 2018) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sanksi pajak tidak terkait terhadap kepatuhan pajak.

Pemanfaatan Insentif Pajak

Menurut (Nindan, 2021) insentif pajak adalah fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam perpajakan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak selama masa pandemi.

Penelitian pemanfaatan insentif pajakyang dilakukan oleh (Budiman et al., 2020) menunjukkan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha. Kebijakan insentif pajak, yaitu PPh Final UMKM yang ditanggung pemerintah dengan tujuan untuk keberlangsungan bisnis UMKM sangat mendorong partisipasi UMKM Tenun Troso Jepara. Para pelaku UMKM Tenun Troso Jepara mengapresiasi kebijakan insentif pajak dengan cara telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Para pelaku UMKM berpikir kebijakan insentif pajak ini mampu membantu kondisi keuangan para pelaku UMKM Tenun Troso Jepara karena pajak UMKM ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Apriliasari, 2021) menunjukkan Pemanfaatan insentif kurang optimal, karena wajib pajak kurang proaktif dalam mencari tau kebijakan perpajakan sehingga wajib pajak tersebut tidak mengetahui keberadaan insentif pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh pandemi covid-19, sanksi perpajakan, pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara parsial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil kuisioner yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan dan dibagikan kepada responden. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Sampling area atau *Cluster Sampling*.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kepatuhan wajib pajak*. Penelitian ini mendeteksi adanya *kepatuhan wajib pajak* terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa Hasil kuisioner yang dibagikan kepada UMKM di Kecamatan Karangrejo. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik cluster sampling* dengan kriteria tertentu. Penentuan kriteria digunakan untuk menghindari kesalahan untuk penelitian selanjutnya. Sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

N O	Keterangan	Jumla h
1	Toko Bangunan (CV)	18
2	Perusahaa Distributor (PT)	6
3	Sektor Perdagangan	12
4	Bengkel	9
5	Perusahaan Alat transportasi (PT)	6
6	Salon	15
Jumlah Sampel		75

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa Populasi dalam penelitian ini sebanyak 73800 UMKM. Sampel yang diambil berjumlah 75 UMKM di Kecamatan Karangrejo, hal ini sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya maka diperoleh jumlah

sampel sebesar 75 UMKM di Kecamatan Karangrejo.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar 0.05. Pengujian normalitas menggunakan SPSS dapat diperoleh dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Monte Carlo* sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,02631529
Most Extreme Differences	Absolute	0,115
	Positive	0,082
	Negative	-0,115
Tes Statistic		0,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Monte Carlo* dengan *financial distress* sebagai variabel dependen menghasilkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200 atau lebih besardari 0,05 artinya data penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a				
	Collinearity Statistics			Keterangan
Model		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	X1	0,966	1,035	Tidak Terjadi Multikolonieritas
	X2	0,975	1,026	Tidak Terjadi Multikolonieritas
	X3	0,981	1,019	Tidak Terjadi Multikolonieritas

Sumber : Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 hasil uji Multikolonieritas menggunakan output SPSS 25, dapat dilihat bahwa seluruh nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas atau nilai variance

inflation faktor (VIF) < 10. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel tersebut.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedasitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1,731	1,861		0,953	0,344
	X1	0,005	0,056	0,012	0,099	0,922
	X2	0,030	0,055	0,065	0,547	0,586
	X3	-0,041	0,052	-0,093	-0,783	0,436

Sumber : Data diolah SPSS 25

Hasil uji heteroskedasitas dengan uji glejser yang dilakukan pada tabel diatas diperoleh nilai signifikan variabel Pandemi Covid-19 (X_1) sebesar 0,922, nilai tersebut diatas 0,05 atau 5% sehingga tidak terjadi heteroskedasitas. Nilai variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,586, nilai tersebut diatas 0,05 atau 5% sehingga tidak terjadi heteroskedasitas. Nilai signifikan pemanfaatan insentif pajak (X_3) sebesar 0,436, nilai tersebut diatas 0,05 atau 5% sehingga tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
Model	R	dU	Durbin-Watson	4-dU
1	0,240 ^a	1,7092	1,720	2,2908

Sumber : Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan durbin-watson diperoleh nilai

sebesar 1,720 dengan $N = 75$ dan $K = 3$ diperoleh nilai $dL = 1,5432$ dan $dU = 1,7092$. Sehingga hasil yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan termasuk dalam daerah pengujian $dU < d < 4-dU$, yaitu $1,7092 < 1,720 < 2,2908$, yang artinya pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Linier Berganda

Tabel 6 Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20,961	3,520		5,955	0,000
	X1	-0,083	0,108	-0,092	-0,767	0,001
	X2	0,012	0,107	0,013	0,109	0,000
	X3	0,035	0,101	0,042	0,348	0,001

Sumber : Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian analisis linier berganda pada tabel 6 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 20,961 - 0,083X_1 + 0,012X_2 + 0,035X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konstanta sebesar 20,961 artinya variabel pandemi covid-19, sanksi perpajakan, dan pemanfaatan insentif pajak bernilai nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai 20,961. Nilai koefisien regresi variabel pandemi covid-19 (X_1) sebesar -0,083 artinya kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,083%. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,012 artinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,012%. Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan insentif pajak (X_3) sebesar 0,035 artinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,035%.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20,961	3,520		5,955	0,000
	X1	-0,083	0,108	-0,092	-0,767	0,001
	X2	0,012	0,107	0,013	0,109	0,000

X3	0,035	0,101	0,042	0,348	0,001
----	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Pandemi Covid-19 (X_1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel Pemanfaatan Insentif pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). Hasil Uji Determinasi (Uji R) dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Uji Determinasi (Uji R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	0,240 ^a	0,058	0,043	1,16754

Sumber : Data diolah SPSS 25

Berdasarkan dari tabel 8 hasil uji determinasi (Uji R) dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,043 atau 43%. Angka tersebut menunjukkan besar pengaruh variabel bahwa pandemi covid-19, sanksi perpajakan, dan pemanfaatan insentif pajak terhadap Variabel Y secara gabungan, sedangkan sisanya 57% dipengaruhi oleh faktor variabel lain.

Uji Simultan (Uji F)

Penelitian ini menggunakan uji simultan (Uji F) untuk mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara bersama-sama (simultan). Hasil Uji Simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regresion	79,757	3	0,784	11,884	0,000 ^b
Residual	438,463	71	3,372		
Total	518,220	74			

Sumber : Data diolah SPSS 25

F-Tabel = 1,66629

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel $11,884 > 1,66629$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dendandemikian, bahwa pandemi covid-19, sanksi perpajakan, dan pemanfaatan insentif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pandemi covid-19 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, sedangkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dan variabel pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. bahwa Pandemi covid-19, Sanksi Perpajakan, dan Pemanfaatan Insentif Pajak. Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah lebih banyak lagi variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 97. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p09>
- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No . 23 Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1(2), 19–24.
- Alm, J., Avenue, S. C., Hall, T., & Orleans, N. (2020). Tax policy measures to combat the SARS-CoV-2 pandemic and considerations to improve tax compliance: A behavioral perspective. *Wu International Taxation*, No.10(October).
- Alwanda, A. M. D. (2020). Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–11.
- Amah, N., Rustiarini, N. W., Hatmawan, A. A., & Madiun, U. P. (2021). *Opsi Kepatuhan Pajak Selama Pandemi : Moral , Sanksi , dan Relaksasi Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Indonesia)*. 22(14), 21–36.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Aprilianti, A. A. (2021). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI*

PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI MASA PANDEMI COVID-19. 11.

- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting%0AVolume>
- Birul Walidain, M. (2021). PENGARUH INSENTIF PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SAAT PANDEMI COVID-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6, No. 12(p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398), 5–24.
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Christina Irwati Tanan, K. A. D. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura. *Journals of Economics Development Issues*, 4(1), 377–389.
- David, D., & Mukuan, S. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA UMK BEEBEEBLESS COLLECTION DI AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA. 6 No 98, 42–47.
- Dwitia, E., Putu, N., & Widiastuti, E. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terkait Love of Money, Machiavellian, Dan Equity Sensitivity Pada Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1), 18–33.
- Ermawati, N., & Zenal, A. (2018). TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI. 978–979.
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding Biema*, 2(2), 20. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1661>
- Gozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hendrawati, Pramudianti, K. (2020). PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB Pajak. *Audit and Accounting Guide*, 04(01), 214–230. <https://doi.org/10.1002/9781119746201>
- Hendrayana, P. W., Agung, A., Bagus, N., Mediatrrix, M., & Sari, R. (2022). Moderating Tax Incentives and Tax Socialization on the Effect of Financial Conditions on Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(1), 35–41. <https://doi.org/10.7176/rjfa/13-1-03>
- I. Khotimah, J. Susyanti, A. F. M. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 1–16. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903>
- Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 26–41. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3).
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Mantovani, R. (2021). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makasar*.
- Nindan, A. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 11, (e-ISSN: 2460-0585).
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Perdana, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-JA e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30 No(e-ISSN 2302-8556), 1458–1469.
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif Pph Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1273>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Sarmigi, E. (2020). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab*, 1(1), 1–17.
- Sasmita, D. (2020). Analisis insentif perpajakan selama masa pandemi covid-19. *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(1), 68–77.
- Setiyawan, E., Sugiarti, & Sutanto, E. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 1–14.
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* No, 2(1), 25.
- Sugiyono. (2013). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. CV. Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendri, Iriani, T. (2021). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19*. 9(1), 63–68.
- Sumarta, R. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB*. 13(1), 65–76.
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 17.
- Vavrikova, J. N. *. (2021). *Pengurangan Sanksi Perpajakan Kaitannya Dengan Saat Ini Pandemi*. No 1(159).
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1–94.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

MAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4

MAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4

MAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4

MAJEMEN BISNIS DAN
AKUNTANSI 4